



PUTUSAN

Nomor 2286/Pdt.G/2018/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amarulloh, S.H.I dan Bhary Fauzi Hermanto, SH, keduanya Advokat yang berkantor di berkantor di Jalan Gajah Mada Slawi, RT 004 RW 006, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2018, sebagai Pengugat

Melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juli 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2286/Pdt.G/2018/PA.Slw, tanggal 27 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada 22 Mei 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 374/50/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal 1 dari 10 hal Put. No 2286/Pdt.G/2018/PA.Slw



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;

2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama 9 (Sembilan) tahun lebih 6 (enam) bulan;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia. Namun pada sekitar bulan April 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis dan bahagia, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali. Hal ini disebabkan karena perihal Tergugat sering bermain cinta lagi dengan bergonta-ganti wanita lain. Hal tersebut berlangsung terus hingga puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2017, yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah Tergugat sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal;
5. Bahwa terhitung sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan. Dalam keadaan demikian tidak patut lagi dipertahankan dan sudah selayaknya Penggugat mengajukan cerai gugat ini;
6. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
7. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjtuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Hal 2 dari 10 hal Put. No 2286/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut relaas panggilan tanggal 01 Agustus 2018 dan 24 Agustus 2018 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat -surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328014812600001 tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor 374/50/V/2008 tanggal 22 Mei 2008, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 474.2/477 Tahun 2018 tentang ijin perceraian atas nama Penggugat tertanggal 11 Juni 2018, bereterei cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumhtangga, tempat Hal 3 dari 10 hal Put. No 2286/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat-;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah rumah milik Penggugat, namun belum dikaruniai anak;

-----Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2013 saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain ;

-Bahwa sejak bulan Nopember 2017 Penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri hingga sekarang selama 10 bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil2;

2.-----
SAKSI II, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah rumah milik Penggugat, namun belum dikaruniai anak;

-----Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2013 saksi melihat dan

Hal 4 dari 10 hal Put. No 2286/Pdt.G/2018/PA.Slw



mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain ;

-Bahwa sejak bulan Nopember 2017 Penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri hingga sekarang selama 10 bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;

-----Bahwa keluarganya sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 22 Mei 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Hal 5 dari 10 hal Put. No 2286/Pdt.G/2018/PA.Slw



Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten tegal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal 6 dari 10 hal Put. No 2286/Pdt.G/2018/PA.Slw



Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil – dalil gugatan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah terdiri dari kelurag dan tetangga Penggugat, sehingga keterangannya tersebut juga

Hal 7 dari 10 hal Put. No 2286/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi sebagai keterangan dari keluarga atau orang dekat, oleh karenanya maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bukti surat dan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

-Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik Penggugat, namun belum dikaruniai anak;

-----Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat menjali cinta dengan wanita lain;

-----Bahwa sejak bulan Nopember 2017 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri sampai saat ini selama 10 bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;

-Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk menuntut untuk diceraikan dari Tergugat dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 10 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya

Hal 8 dari 10 hal Put. No 2286/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 371000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sobirin, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Abdul Basir, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedi Ardabili, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 9 dari 10 hal Put. No 2286/Pdt.G/2018/PA.Slw



Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sobirin, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Taufik, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

ttd

Dedi Ardabili, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	371.000,-

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag, MH

Hal 10 dari 10 hal Put. No 2286/Pdt.G/2018/PA.Slw